



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1969**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa ekspor dari barang-barang dari hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Kehutanan dan Industri termasuk ekspor dari Sektor Negara merupakan bagian yang penting bagi penerimaan devisa Negara, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan instruksi guna lebih meningkatkan dan mengefektifkan usaha-usaha pengembangan, pengarahan dan pengawasannya.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 260 tahun 1967 ;
3. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;
4. Keputusan Presidium Kabinet Nomor 51/EK/KEP/10/1966.

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : I. Menteri Perdagangan ;
II. Para Menteri dan Para Pimpinan Instansi--instansi lainnya, baik yang bersangkutan dengan bidang-bidang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan industri maupun yang berhubungan dengan pembiayaan, komunikasi dan prasarana-prasarana lainnya ;

Untuk :

PERTAMA : Tersebut pada angka 1.
Segera melaksanakan: tugas dan tanggung jawab dalam bidang pemasaran dan perdagangan ekspor hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan industri, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Membina ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1. Membina, mengembangkan, mengarahkan dan mengawasi pemasaran dan perdagangan ekspor dari barang-barang hasil pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan industri, termasuk ekspor dari sektor Negara, sesuai dengan kebidjaksanaan Pemerintah dalam bidang perdagangan luar negeri ;
2. Menetapkan norma-norma dan sjarat-sjarat jang perlu diadakan bagi kegiatan pemasaran dan perdagangan ekspor barang-barang hasil produksi termaksud, antara lain dengan menetapkan:
 - a. norma-norma dan sjarat-sjarat sebagai eksportir ;
 - b. sjarat-sjarat djual-beli dan tata tjara pendjualan ;
 - c. harga pendjualan ;
 - d. djenis dan kualitas ;
 - e. kwantita termasuk quota untuk suatu commodity apabila dianggap perlu ;
 - f. negara tudjuan ;
 - g. kebidjaksanaan pemasaran ;
 - h. dokumen-2 jang diperlukan untuk pelaksanaan ekspor ;
 - i. peraturan2 lainnja sebagai pelaksana kebidjaksanaan dibidang pemasaran dan perdagangan ekspor.
3. Menjusun target/projeksi ekspor dari barang2 hasil dari bidang2 termaksud diatas untuk setiap tahunnja, dengan :
 - a. memperhatikan harga barang2 ekspor umumnja dan harga barang2 jang dimaksud dalam Instruksi Presiden ini pada chususnja ;
 - b. memperhatikan keadaan dan kemampuan produksi barang2 ekspor baik jang sudah maupun jang akan tersedia ;
4. Dalam rangka penentuan target/produksi ekspor sebagaimana jang dimaksudkan dalam Sub.3 dictum PERTAMA agar melandasi langkah dan tindakannya dengan antara lain :
 - a. menetapkan dan melantjarkan kebidjaksanaan pemasaran jang aktif dan effisien untuk mengembangkan kedudukan dan peranan Indonesia dipasaran Internasional ;

b. melakukan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. melakukan usaha-usaha yang berdaya-guna dalam bidang pemasaran dan pengembangan untuk mentjapai hasil peningkatan volume dan nilai ekspor yang direntjanakan ;
 - c. dimana perlu menetapkan pembatasan ekspor dari barang2 hasil Indonesia, djuga yang diharuskan berdasarkan suatu perdjandjian Internasional, segala sesuatunya atas dasar pertimbangan2 kepentingan nasional ;
 - d. membina dan membimbing aparat-2 perdagangan ekspor sektor Negara dan Swasta kearah fungsinya yang positif dalam usaha membantu berhasilnya program Pemerintah.
5. Target/projeksi ekspor ini supaya diperintji :
- a. untuk setiap propinsi, dengan maksud untuk memberikan peranan dan tanggung djawab pada propinsi yang bersangkutan atas berhasilnya target ekspor ;
 - b. untuk setiap djenis barang/commodity, dengan maksud untuk memberikan peranan dan tanggung djawab pada Departemen/Instansi yang membawahi tjabang-2 produksi barang/commodity bersangkutan atas berhasilnya produksi agar target ekspor tersebut dapat ditjapi.
6. Dalam melaksanakan Instruksi ini supaya mengindahkan kerdja sama dan saling pengertian yang sebaik-baiknya dengan Menteri-menteri terutama Departemen2 dan Instansi2 yang membawahi bidang2 produksi dari barang2 ekspor temaksud dalam instruksi Presiden ini, sepanjang yang mengenai ekspor dari Sektor Negara.

KEDUA : Tersebut pada angka II.

Supaja memberikan bantuan sepenuhnya bagi berhasilnya pelaksanaan Instruksi Presiden ini, sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

KETIGA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KETIGA : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal, 25 Maret 1969.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO.

DJENDERAL TNI.